

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban untuk setiap masyarakatnya. Salah satu kewajiban warga Negara Indonesia adalah membayar pajak. Pajak adalah salah satu sumber utama anggaran dan belanja negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan Nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan rakyat dan laju pembangunan nasional. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu adanya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang pada hakikatnya diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022 pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/ Kota. Jenis jenis pajak provinsi yang terkandung di dalamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak alat berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pada Pajak Kabupaten/ Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Pajak air tanah termasuk kedalam jenis pajak kabupaten/kota. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Tarif pajak air tanah ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling tinggi sebesar 20 (dua puluh persen).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Etzioni dalam Simamora (2013) “Keefektifan adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan”

Menurut Lismina (2014) “Keefektifan adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksanakan atau tercapai”. Menurut Mardiasmo (2017) “Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang adalah suatu instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak air tanah. Karena itu dalam hal ini pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak air tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa maksimal. Berdasarkan pasal

95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemungutan Pajak Daerah harus sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kota Padang dalam mengola Pajak Air Tanah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak Air Tanah merupakan salah satu pajak yang berpotensi dimasa depan, pemanfaatan Air Tanah semakin meningkat dari waktu ke waktu. selain untuk memenuhi kebutuhan air minum dan keperluan rumah tangga dikalangan masyarakat, sektor pertanian, perikanan, air tanah ju ga digunakan perusahaan disektor industri.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah Kota Padang dari tahun 2014 sampai 2023. Menurut Dasril Munir (2004:49) bahwa jika realisasi penerimaan pajak berbanding target penerimaan pajak diatas 100% tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif, 90,01-100% adalah efektif, 80,01-90% adalah cukup efektif, 60,01-80% adalah kurang efektif, dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“ANALISIS EFEKTIFITAS PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan pajak air tanah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang telah efektif atau belum efektif?
2. Bagaimana kontribusi yang diberikan oleh pajak air tanah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulis

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektifitas pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang dan mengetahui kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulis

Manfaat yang diperoleh penulis selama kegiatan magang ini adalah:

a. Manfaat bagi penulis

Mendapatkan pengalaman dan ilmu yang berguna didunia kerja yang sebenarnya, sehingga ketika bekerja nanti sudah tau bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan dan menambah wawasan penulis dalam suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pegawai instansi tersebut.

b. Manfaat bagi instansi

Suatu instansi bisa melihat dan menilai bagaimana tenaga kerja potensial dari kalangan mahasiswa, sehingga apabila suatu instansi atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja atau karyawan instansi dapat merekrut mahasiswa tersebut menjadi bagian dari instansi atau perusahaan.

c. Manfaat bagi universitas

Dapat melihat seberapa banyak ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan oleh dosen di universitas yang diterapkan oleh mahasiswa saat sedang menjalankan program magang tersebut.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang

Dalam pelaksanaan kegiatan magang saya sebagai penulis memilih instansi tempat saya magang yaitu kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 32374,32377 Fax (0751) 33996,32394. Untuk waktu kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data (informasi dan keterangan) yang diperoleh melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a. Penulis melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian seperti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan salah satu karyawan di Badan Pendapatan Daerah.
- b. Penulis membaca berbagai macam buku dan dokumen-dokumen yang berkenaan secara langsung dengan penelitian, untuk mendapatkan informasi data yang relevan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat kegiatan magang, metode pengumpulan data tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan teoritis yang memuat teori yang diperoleh dari materi perkuliahan, jurnal, maupun buku-buku yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis.


BAB III

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, membahas tentang gambaran umum mengenai sejarah perkembangan, kondisi, budaya, ruang lingkup, serta struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB IV

PEMBAHASAN



Bab ini berisikan pembahasan terkait hasil kegiatan magang Analisa efektivitas pajak air tanah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah,

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

